

**PERSPEKTIF PEMUKA AGAMA TERHADAP  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
KERUKUNAN UMAT  
BERAGAMA**

**(Studi Kasus di Forum Kerukunan Umat Beragama Daerah Istimewa Yogyakarta)**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**Nur Anita Sari**

**NPM. 12144300041**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA**

**2016**

**PERSPEKTIF PEMUKA AGAMA TERHADAP  
RANCANGAN UNDANG - UNDANG  
KERUKUNAN UMAT  
BERAGAMA**  
(Studi Kasus Di Forum Kerukunan Umat Beragama Daerah Istimewa Yogyakarta)

**SKRIPSI**



**Oleh:**  
**NUR ANITA SARI**  
**NIM. 12144300041**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA**

**2016**

## ABSTRAK

NUR ANITA SARI. Perspektif Pemuka Agama Terhadap Rancangan Undang-Undang Kerukunan Umat Beragama (Studi Kasus di Forum Kerukunan Umat Beragama Daerah Istimewa Yogyakarta). Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta. Juli 2016.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif pemuka agama terhadap Rancangan Undang-Undang Kerukunan Umat Beragama di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penelitian kualitatif ini dilaksanakan di Forum Kerukunan Umat Beragama Daerah Istimewa Yogyakarta. Subyek penelitian ini sebanyak tujuh orang yang terdiri dari Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama DIY, Pemuka Agama Islam, Pemuka Agama Kristen, Pemuka Agama Katholik, Pemuka Agama Hindu, Pemuka Agama Budha, serta Pemuka Agama Konghucu. Analisis data menggunakan deskriptif dan deduktif dengan kajian naturalistik sehingga dapat menghasilkan kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh. Metode pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Keabsahan data ditempuh dengan strategi triangulasi data yaitu dengan membandingkan data yang diperoleh dengan data yang lain.

Hasil penelitian menghasilkan kesimpulan Pemuka Agama memiliki perspektif yang berbeda-beda mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerukunan Umat Beragama. Belum ada kesepahaman perspektif tentang RUU Kerukunan Umat Beragama di antara Pemuka Agama. Pemuka Agama memiliki sudut pandang bahwa RUU Kerukunan Umat Beragama bisa dijadikan Undang-Undang yang mengatur kerukunan umat beragama tetapi, perlu pembenahan dan kajian yang mendalam dalam tata tulis supaya tidak menimbulkan multitafsir bagi pembaca. Ada pula pemuka agama yang menolak adanya RUU Kerukunan Umat Beragama karena terkesan kaku dan tidak fleksibel. RUU Kerukunan Umat Beragama dikhawatirkan hanya akan membatasi agama minoritas. RUU Kerukunan Umat Beragama harus dipersiapkan jika nanti disahkan menjadi Undang-Undang terutama pada bagian yang dipetakan menjadi permasalahan yaitu tentang penyiaran agama, pendirian tempat ibadat, serta pemakaman jenazah. RUU Kerukunan Umat Beragama merupakan sebuah rancangan aturan yang belum diterapkan dengan demikian Pemuka Agama berpandangan belum tentu mampu menjamin perlindungan dan kerukunan umat beragama. Kerukunan dapat tercipta dari diri manusia yang mammpu bertoleransi dengan masyarakat yang berbeda agama.

Kata kunci: Pemuka Agama, RUU Kerukunan Umat Beragama

## **ABSTRACT**

*NUR ANITA SARI. Perspective Religious Leaders Against Draft Law on Religious Harmony (Case Study in Forum Kerukunan Umat Beragama Yogyakarta). FAKulTY of Teacher and Education. PGRI University of Yogyakarta. July 2016.*

*This study aims to determine the perspective of religious leaders to the Draft Law on Religious Harmony in Yogyakarta.*

*The qualitative research was conducted at the Forum for Religious Harmony Yogyakarta. The subjects of this study as many as seven people consisting of the chairman of the Forum for Religious Harmony DIY, Islamic religious leaders, Christian religious leaders, religious leaders of the Catholic, Hindu religious leaders, leaders of Buddhism, Confucianism and religious leaders. Data analysis using descriptive and deductive with naturalistic study that could lead to the conclusion based on the data obtained. Data were collected by using interview, observation and documentation. The validity of the data taken with the strategy of triangulation of data by comparing the data obtained with other data.*

*The results of the study concluded that religious leaders have a different perspective on the Bill (the Bill) Religious Harmony. There is no perspective of understanding about the Bill for Religious Harmony among religious leaders. Clergy have the viewpoint that the bill could be used for Religious Harmony Act to regulate religious harmony but, need improvement and in-depth study in the Grammar so as not to cause multiple interpretations for readers. There are also religious leaders who rejected the Bill for Religious Harmony as impressed rigid and inflexible. Religious Harmony Bill feared would only restrict religious minorities. Religious Harmony Bill to be prepared if it later passed into law, especially on the mapped into permasalahan namely on religious broadcasting, the establishment of places of worship and burial. Religious Harmony Bill is a draft rule that has not been implemented thus minded religious leaders are not necessarily able to ensure protection and religious harmony. Harmony can be created from the man that mammpu tolerant with people of different religions.*

*Keywords: Clergy, Religious Harmony Bill.*

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**PERSPEKTIF PEMUKA AGAMA TERHADAP  
RANCANGAN UNDANG - UNDANG  
KERUKUNAN UMAT  
BERAGAMA**


**(Studi Kasus Di Forum Kerukunan Umat Beragama Daerah Istimewa Yogyakarta)**

Skripsi oleh Nur Anita Sari ini  
telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diuji.



Yogyakarta, 1-Juli 2016

Dosen Pembimbing



Yitno Pringgowijoyo, SH., MH

NIP. 19540321 198003 1 001





**PENGESAHAN DEWAN PENGUJI**  
**SKRIPSI**  
**PERSPEKTIF PEMUKA AGAMA TERHADAP**  
**RANCANGAN UNDANG - UNDANG**  
**KERUKUNAN UMAT**  
**BERAGAMA**  
(Studi Kasus Di Forum Kerukunan Umat Beragama Daerah Istimewa Yogyakarta)

Oleh :

NUR ANITA SARI  
NPM. 12144300041

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta pada tanggal 30 Agustus 2016.

Susunan Dewan Penguji

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Ketua : Dra. MM. Endang Susetyawati, M.Pd		11-8-2016
Sekretaris : Supri Hartanto, M.Pd		10-8-2016
Penguji I : Sigit Handoko, S.H, M.H		11-8-2016
Penguji II : Yitno Pringgowijoyo, S.H, M.H		10-8-2016

Yogyakarta, ... 11 ... Agustus 2016  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas PGRI Yogyakarta



Dra. Hj. Nur Wahyumiani, M.A

NIP : 19570310 198503 2 001

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nur Anita Sari

NPM : 12144300041

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Judul Skripsi : Perspektif Pemuka Agama Terhadap Rancangan Undang-Undang Kerukunan Umat Beragama (Studi Kasus di Forum Kerukunan Umat Beragama Daerah Istimewa Yogyakarta)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini, benar-benar merupakan pekerjaan saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau hasil pemikiran saya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Yogyakarta, 1-Juli 2016

Yang membuat pernyataan,


Nur Anita Sari  
NPM. 12144300041

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### **Motto :**

“Jangan pernah berputus asa apalagi menyerah dengan setiap masalah yang terjadi dalam kehidupan hadapi dan ambil hikmahnya karena Tuhan selalu menyertai”  
(Penulis)

### **Persembahan :**

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku dan adikku Dewi Mekarsari Oktaviyani yang selalu mendoakan serta memberikan semangat untuk kesuksesanku.
2. Dosen-dosen Prodi PPKn yang telah memberi ilmu.
3. Teman-temanku Nurjanah, Diah, Eko, Agus, Dina, Erika, Dhita, Samsul, Ukhti, Duri, Tantri, Taufik, Nanda, Denis, Aziz, Rinda, Fury, Aha, dan teman lainnya yang selalu memberi semangat.
4. Almamaterku



## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Karya ini merupakan tugas akhir yang berbentuk karya ilmiah untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar kesarjanaan S1 jalur skripsi pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas PGRI Yogyakarta.

Selama penyusunan skripsi ini Penulis banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan. Oleh karena itu Penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Buchory MS, M.Pd, Rektor Universitas PGRI Yogyakarta, yang telah memberikan kesempatan serta fasilitas selama menempuh kuliah di Universitas PGRI Yogyakarta kepada Penulis.
2. Dra. Hj. Nur Wahyumiani, M.A, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta yang telah memberikan surat ijin penelitian.
3. Yitno Pringgowijoyo S.H., M.H, Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta bersama dengan tim yang telah menyetujui judul skripsi sekaligus sebagai pembimbing penulisan skripsi yang telah memberikan bimbingan, dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.

4. Ketua dan Pemuka Agama di Forum Kerukunan Umat Beragama Daerah Istimewa Yogyakarta atas segala bantuannya dalam memperoleh data penelitian guna menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu kelancaran proses penyusunan skripsi ini.

Karya skripsi ini telah dibuat secara maksimal. Penulis berharap karya ini dapat berguna bagi berbagai pihak, khususnya dalam ilmu-ilmu sosial.

Yogyakarta, 2 Juli 2016

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
<i>ABSTRACT</i> .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....	vi
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
BAB I    PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian .....	3
C. Rumusan Masalah .....	3
D. Tujuan Penelitian .....	3
E. Paradigma .....	4
F. Manfaat Penelitian .....	4
BAB II   KAJIAN TEORI .....	6
A. Agama di Indonesia .....	6

	B. Pemuka Agama dan Kerukunan Umat Beragama .....	11
	C. Rancangan Undang-Undang Kerukunan Umat Beragama .....	16
	D. Penelitian yang Relevan .....	23
BAB III	METODE PENELITIAN .....	27
	A. Latar Penelitian .....	27
	B. Cara Penelitian .....	28
	C. Data dan Sumber Data .....	28
	D. Teknik Pengumpulan Data .....	29
	E. Analisis Data .....	31
	F. Pemeriksaan Keabsahan Data .....	33
BAB IV	PAPARAN DATA DAN TEMUAN .....	35
	A. Paparan Data .....	35
	B. Temuan hasil Penelitian .....	38
BAB V	PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN .....	49
BAB VI	SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN .....	49
	A. Simpulan .....	59
	B. Implikasi .....	60
	C. Saran .....	61
	DAFTAR PUSTAKA .....	62
	LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Data dan jumlah Pemuka Agama di Forum Kerukunan Umat Beragama Daerah Istimewa Yogyakarta .....	36

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Surat Ijin Penelitian dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta .....	63
Lampiran 2. Ijin Penelitian BAPPEDA Daerah Istiwewa Yogyakarta .....	65
Lampiran 3 Surat Keterangan telah Selesai Melakukan Penelitian dari Forum Kerukunan Umat Beragama DIY .....	66
Lampiran 4. Pedoman Wawancara untuk Mahasiswa Ketua FKUB DIY...	67
Lampiran 5. Pedoman Wawancara untuk Pemuka Agama .....	68
Lampiran 6. Rancangan Undang-Undang Kerukunan Umat Beragama.....	69
Lampiran 7. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2009.....	70
Lampiran 8. Dokumentasi .....	71

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara demokrasi dengan segala perbedaan dalam memeluk agama. Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 28 E ayat 1 mengatakan bahwa “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”. Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 mengatakan “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam terdapat juga beberapa agama lain diantaranya Hindu, Budha, Kristen, Katholik, serta Konghucu yang menjadi agama dan keyakinan.

Agama yang bermacam-macam menjadikan masyarakat Indonesia harus hidup berdampingan dengan penuh toleransi dan kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat. Perbedaan yang terjadi dalam setiap bangsa, kelompok, dan penganut agama mampu menjalin toleransi serta kerukunan dalam kehidupan berbangsa maupun bermasyarakat. Kerukunan umat beragama senantiasa terjaga dan terpelihara agar tidak terjadi konflik.

Konflik muncul dengan mengatasnamakan agama untuk menyerang kelompok lain yang tidak sehaluan atau tidak seagama. Kurangnya pemahaman mengenai agama, sikap tidak menghargai perbedaan antarumat beragama, serta adanya suatu kepentingan sebagai penyebab konflik. Kerukunan mempunyai tingkat perhatian yang penting supaya tidak terjadi beberapa konflik mengenai tidak harmonisannya umat beragama.

Konflik yang terjadi perlu adanya landasan hukum sedangkan negara memiliki kewajiban memberikan perlindungan dan pelayanan bagi setiap umat beragama. Kementerian Agama Republik Indonesia menyiapkan Rancangan Undang-Undang Kerukunan Umat Beragama (RUU KUB) sebagai upaya pemerintah terhadap banyaknya kasus penindasan hak-hak umat beragama. RUU KUB menjamin perlindungan dan kebebasan beragama sebagai hak dasar manusia. RUU KUB diharapkan memberi perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi supaya terwujudnya kerukunan umat beragama yang berkualitas dan berakhlak mulia.

Rancangan Undang-Undang (RUU) ini memunculkan bermacam-macam perspektif dari para pemuka agama. Perspektif pemuka agama merupakan wujud aspirasi serta tokoh panutan dan tentunya menjadi hal penting dari sebuah RUU yang nanti dijadikan undang-undang. Pemuka agama turut ikut berperan dalam menyelesaikan konflik antarumat beragama dengan melakukan dialog di Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) wilayah Yogyakarta.



Forum kerukunan umat beragama beranggotakan para tokoh antaragama telah menjadi forum yang strategis sekaligus representatif. Rancangan Undang-Undang Kerukunan Umat Beragama (RUU KUB) mampu berdampak besar bagi penataan hubungan umat beragama di Indonesia sehingga memerlukan keterlibatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis memilih judul Perspektif pemuka agama terhadap Rancangan Undang-Undang Kerukunan Umat Beragama (Studi Kasus di Forum Kerukunan Umat Beragama Daerah Istimewa Yogyakarta).

#### **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui perspektif pemuka agama terhadap Rancangan Undang-Undang Kerukunan Umat Beragama di Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### **C. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana perspektif pemuka agama terhadap Rancangan Undang-Undang Kerukunan Umat Beragama di Daerah Istimewa Yogyakarta?”

#### **D. Tujuan penelitian**

Tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui perspektif pemuka agama terhadap Rancangan Undang-Undang Kerukunan Umat Beragama di Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **E. Paradigma**

Penelitian ini menggunakan paradigma naturalistik. Kajian lebih menekankan pada perspektif pemuka agama mengenai Rancangan Undang-Undang Kerukunan Umat Beragama. Paradigma naturalistik ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap apa yang akan diamati, data-data yang didapat diolah secara terperinci dan sistematis. Data penguat penelitian naturalistik dilakukan dengan proses observasi, wawancara dan dokumentasi.

Observasi dilakukan pada forum kerukunan umat beragama di daerah Yogyakarta, serta diperkuat dengan wawancara yang bersifat *purposive sampling* yaitu ketua forum kerukunan umat beragama dan anggotanya. Dokumentasi juga dijadikan penguat penelitian naturalistik dengan mengkaji berbagai data yang menyangkut tentang penelitian. Sajian data dilaksanakan secara kualitatif dengan memaparkan temuan penelitian secara mendalam dengan cara deskriptif.

## **F. Manfaat penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan semua pihak, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis, diantaranya adalah:

### **1. Secara teoritis**

Hasil penelitian dapat memberikan pengetahuan bagi pembaca tentang perspektif pemuka agama terhadap Rancangan Undang-Undang Kerukunan

Umat Beragama studi kasus di Forum Kerukuan Umat Beragama Daerah Istimewa Yogyakarta.

## 2. Manfaat praktis

Hasil penelitian dapat memberikan informasi untuk masyarakat tentang perspektif pemuka agama terhadap Rancangan Undang-Undang Kerukunan Umat Beragama dalam sebuah forum yang bernama Forum Kerukunan Umat Beragama Daerah Istimewa Yogyakarta.